


Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora



Jalan Gunandar No.2, Jenar, Kedungjenar, Kec. Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58215

58215 0296531148

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Jawa Tengah I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora

Permohonan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan Penghapusan NPWP
2. Asli SPPKP
3. Fotokopi KTP dan NPWP pengurus/likuidator
4. Fotokopi Akta Pendirian da/atau Perubahan
5. Dokumen pendukung yang menjadi alasan Wajib Pajak mengajukan permohonan pencabutan PKP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
Wajib Pajak dipanggil ke loket melalui antrean Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan Formulir Permohonan Penghapusan NPWP beserta seluruh dokumen pendukung Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan dokumen dan menyerahkan kembali Formulir Permohonan Penghapusan NPWP beserta seluruh dokumen pendukung kepada Wajib Pajak Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Wajib Pajak mendapatkan LPAD dan BPS yang disampaikan oleh petugas Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima lengkap, Wajib Pajak mendatangi TPT untuk mengambil langsung Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan menyerahkan BPS asli Wajib Pajak akan mendapatkan Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Proses selesai

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Biaya / Tarif


Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Pencabutan PKP

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora



Jalan Gunandar No.2, Jenar, Kedungjenar, Kec. Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58215

58215 0296531148

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Jawa Tengah I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya